

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP-14/PU/2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN *BENCHMARK YIELD/PRICE*
DAN PENETAPAN TINGKAT KUPON DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DI PASAR DOMESTIK

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan *benchmark yield/price* dan penetapan tingkat kupon dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah di pasar domestik, perlu menyusun Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai pedoman penyusunan *benchmark yield/price* dan penetapan tingkat kupon dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara di pasar domestik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penyusunan *Benchmark Yield/Price* dan Penetapan Tingkat Kupon Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah di Pasar Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* di Pasar Perdana Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik;
- Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Nomor SKU-193/MK.01/2012;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN *BENCHMARK YIELD/PRICE* DAN PENETAPAN TINGKAT KUPON DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DI PASAR DOMESTIK.
- PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah di pasar domestik, Direktorat Surat Utang Negara menyusun:
- a. rekomendasi *benchmark yield/price* untuk menentukan batasan *yield/price* indikatif Surat Utang Negara (*owner's estimate*); dan/atau
 - b. rekomendasi kupon untuk menentukan tingkat kupon Obligasi Negara.
- KEDUA : Rekomendasi *benchmark yield/price* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, digunakan untuk:
- a. Lelang Surat Utang Negara di pasar perdana domestik;
 - b. Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
 - c. Penjualan Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement* di pasar perdana dalam negeri; dan
 - d. Transaksi Surat Utang Negara secara langsung.
- KETIGA : Rekomendasi tingkat kupon sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, digunakan untuk:
- a. Lelang Surat Utang Negara, dalam hal penerbitan Surat Utang Negara seri baru;
 - b. Penjualan Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement* di pasar perdana dalam negeri, dalam hal penerbitan Surat Utang Negara seri baru; dan
 - c. Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI).
- KEEMPAT : Rekomendasi *benchmark yield/price* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. data/informasi, antara lain:
 - 1) *yield/price* Surat Utang Negara yang relevan dari beberapa sumber informasi;
 - 2) hasil Lelang Sertifikat Bank Indonesia untuk tenor yang bersesuaian;
 - 3) *yield/price* Surat Utang Negara berdasarkan hasil olahan melalui metode tertentu untuk Surat Utang Negara dengan tenor yang bersesuaian;
 - 4) kuotasi Dealer Utama, dalam hal Surat Utang Negara yang ditransaksikan adalah Surat Utang Negara seri *benchmark*;
 - 5) suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) dan *terms deposit* (untuk Surat Utang Negara dengan tenor yang bersesuaian).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-3-

- b. kondisi pasar Surat Utang Negara;
- c. kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. seri pembanding (*proxy*), dalam hal Surat Utang Negara yang ditransaksikan adalah Surat Utang Negara seri baru; dan
- e. pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

KELIMA : Rekomendasi tingkat kupon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk:

- a. Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, ditetapkan pada kelipatan 0,125% (nol koma satu dua lima per seratus) dengan mempertimbangkan antara lain *Yield Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Yield)* Surat Utang Negara seri baru yang dimenangkan, kondisi pasar Surat Utang Negara dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
- b. Penjualan Surat Utang Negara dengan cara *Private Placement* di pasar perdana dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan mempertimbangkan antara lain *yield/price* yang disepakati, kondisi pasar Surat Utang Negara dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.
- c. Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) rata-rata Tingkat Bunga Deposito dengan tenor yang bersesuaian dari Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 2) tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - 3) ekspektasi tingkat inflasi berdasarkan konsensus *Bloomberg*;
 - 4) perkembangan *reference yield* untuk Obligasi Negara dengan tenor bersesuaian;
 - 5) masukan dari Agen Penjual ORI;
 - 6) kondisi pasar keuangan;
 - 7) target indikatif penerbitan ORI; dan
 - 8) kebutuhan pembiayaan APBN.

KEENAM : Rekomendasi *benchmark yield/price* pada Lelang Surat Utang Negara dapat ditetapkan lebih akomodatif (*loose*) atau lebih ketat (*tight*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kondisi pasar Surat Utang Negara, kebutuhan pembiayaan APBN, kebutuhan jumlah nominal Surat Utang Negara seri *benchmark* dan/atau kebutuhan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-4-

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL
KUASA KHUSUS,



ROBERT PAKPAHAN 